



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah Kota Bogor melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan saling menguntungkan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 155);

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
8. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 2

Kerja Sama dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD Kota Bogor; dan
- d. melindungi kepentingan BUMD Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk Kerja Sama;
- b. tahapan Kerja Sama;
- c. perjanjian Kerja Sama;
- d. kelembagaan Kerja Sama; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerja Sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. bentuk Kerja Sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk Kerja Sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 6

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMD, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal Kerja Sama;
 - b. studi kelayakan Kerja Sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan Kerja Sama.
- (3) Terhadap Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama dilakukan pengkajian oleh Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Kerja BUMD;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
 - d. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - e. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam bentuk *joint venture* dan *joint operation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan KPM;
 - f. penyusunan Kerja Sama;
 - g. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;

- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. penyusunan Kerja Sama;
 - f. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direksi.

BAB V PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja Sama dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu Kerja Sama;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
 - 10. keadaan kahar; dan
 - 11. pengakhiran Kerja Sama;
 - e. penutup.

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direksi menggunakan lambang BUMD dan logo Pihak Ketiga.

BAB VI KELEMBAGAAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama dalam bentuk *joint operation* dan *joint venture*, Direksi dapat menetapkan:
- a. Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD; dan
 - b. Sekretariat Kerja Sama.

- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama;
 - c. memberikan saran terhadap pemetaan Kerja Sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja Kerja Sama;
 - f. menyiapkan naskah Perjanjian Kerja Sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direksi BUMD untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan KPM terhadap Kerja Sama dengan bentuk Kerja Sama *joint venture* dan *joint operation*; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Direktur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. Anggota paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 12

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada mitra Kerja Sama dan Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) BUMD melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama BUMD menurut bidang/teknis yang dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada BUMD mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang/teknis yang dikerjasamakan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kerja Sama yang telah dilaksanakan oleh BUMD sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Desember 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003